Contas

hourses were The Thomas

2 . Rehyminion

3 Thomas Consequence

5. Pragam Organismo



4 Phopology Menticke citics MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 046/0/2001

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

PROPINSI JAWA BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL **TAHUN 2001**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 046/0/2001

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang

bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di jalur sekolah dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
- Peraluran Pemerinlah Nomor 28 Tahun 1990 lentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Pemerinlah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763)

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

1

Kepulusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 mengenai

pembentukan kabinet periode Tahun 1999 - 2004;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/0/1978 tenlang Susunan

Organisasi dan Tala Kerja Taman Kanak-kanak;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/0/1997 tentang Perubahan 8. Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP: 9.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/0/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/0/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK:

Kepulusan Menleri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 tenlang Organisasi dan Tala Kerja Departemen Pendidikan Nasional,

Memperhalikan

(

Perselujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparalur Negara dengan surat Nomor 79/M.PAN/3/2001 Tanggal 27 Maret 2001,

MEMUTUSKAN:

Menelapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH.

Pasal 1

- (1) Membuka 5 Taman Kanak-kanak (TK), 89 Sekolah Lanjutan Tingkal Pertama (SLTP), 16 Sekolah Menengah Umum (SMU), dan 2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan 5 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 2 Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri
 - a. Nomor 0296/0/1978;
 - b. Nomor 034/0/1997;
 - c. Nomor 035/0/1997;
 - d. Nomor 036/0/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lercantum dalam Lampiran II Keputusan

Pasal 3

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah dibebankan pada mala anggaran yang

Pasal 4

Den	gan	berlak	CUDVA	Keputusan			
1 .	-		ullya	vebutusau	Ini.	iumlah	1/1

3, 4, 5.	Taman Kanak-kanak Sekolah Luar Biasa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Sekolah Menengah Umum Sekolah Menengah Kejuruan tersebar di 27 Propinsi di Indonesia	(TK) (SLB) (SLTP) (SMU)	Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri		buah;
	di 21 Propinsi di Indonesia		riegen	790	buah

Pasal 5

Kaputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL.

ttd.

YAHYA A. MUHAIMIN

SALINAN Kepulusan ini disampaikan kepada :...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada


- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- 2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
- 3. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
- 5. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama PT. (Perserd) Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
- 6. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
- Gubernur yang bersangkutan,
- 8. Bupati/Walikota yang bersangkutan,
- 9. Dinas Pengelola Pendidikan Propinsi yang bersangkutan,
- 10. Dinas Pengelola Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 11. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
- 12. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
- 13. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
- 14. Kepala kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
- 15. Komisi VI DPR RI,
- 16. Sekolah yang bersangkulan unluk dipergunakan sebagaimana mestinya

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan,

Muslikh, S.H. NIP 131479478

5

				LOKASI		
NO.	PROPINSI"	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA/ KOTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	JAWA BARAT	•		*		
Α.	PEMBUKAAN	1. SLTP Negeri 24 Bekasi	- 1	Jatiasih	Kotamadia Bekasi	
		2. SLTP Negeri 25 Bekasi	-	Bekasi Utara	Kotamadia Bekasi	
		3. SLTP Negeri 26 Bekasi		Bantar Gebang	Kotamadia Bekasi	
		4. SLTP Negeri 27 Bekasi	-	Bantar Gebang	Kotamadia Bekasi	
		5. SLTP Negeri 19 Tangerang	-	Jatiuwung	Kotamadia Tangerang	
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	1	. 6. SLTP Negeri 2 Cibarusah	<u> </u>	Cibarusah	Kabupaten Bekasi	
A Company		7. SLTP Negeri 4 Lemahabang	-	Lemahabang	Kabupaten Bekasi	1
1		8. SLTP Negeri 2 Cikalongwetan	-	Cikalongwetan	Kabupaten Bandung	
100		9. SLTP Negeri 2 Cipongkor	-	Cipongkor	Kabupaten Bandung	
1		10, SLTP Negeri 2 Parungpanjang		Parungpanjang	Kabupalen Bogor	



21. MALUKU UTARA A. PENEGERIAN 1. SLTP Negeri 2 SLTP Swasta Taliabu Timur Kabupaten Maluku Utara Taliabu Timur Karya Pas-Ipa 2. SLTP Negeri 9 SLTP Alkhairat Sanana Kabupaten Maluku Utara Sanana Malbula 3. SMU Negeri 1 SMU PGRI Taliabu Timur Kabupaten Maluku Ulara Taliabu Timur Dofa 4. SMU Negeri 1 SMU LKMD Gane Timur Kabupaten Maluku Utara Gane Timur Boli Jaya 25 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL. Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan Nasional Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Petaluran Perundang - undangan,

Muslikh, S.H. NIP 131479478 YAHYA A. MUHAIMIN